



PUTUSAN

Nomor: 19/Pdt/2015/PT.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

JURMIATI, Amd.Kom, lahir di Padangile tanggal 12 Desember 1983, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bontoraya, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto, dalam hal ini memberikan kuasa kepada La Ode Muzuni Andi, SH. Pengacara/Advokad, bertempat tinggal di Jalan Bandang Nomor 26 A, Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 16 Mei 2014 dibawah register Nomor : 18/SK/Perdata/ 2014/ PN.Kka, semula **PENGGUGAT**, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

LAWAN :

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero),Tbk di Jakarta cq PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Cabang Kolaka, berkedudukan di Jalan Merdeka, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga yang diwakili oleh SOLEH IRIANTO, Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.Kolaka yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Salmon Tibe, Asisten Manajer Operasional Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk ;

Hal 1 dari 5 hal. Putusan No.19/Pdt/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tarpin Adam, Supervisor Layanan Operasional Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persro),Tbk;
3. Emildarisna Rasyid, Supervisor Layanan Kas Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persro),Tbk;
4. Renando Putra, Junior staff I Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persro),Tbk;
5. Ryza Semendawai, Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persro),Tbk Makassar, masing masing berdasarkan Surat Tugas Nomor : B.1275-XIII/KC/AD/06/2014 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 10 Juni 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 10 Juni 2014 dibawah register Nomor : 22 / SK / Perdata/2014/ PN.Kka;
6. Eki Dyata Fredi Setiawan, Junior Staff I Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (Pesero),Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 September 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 1 Oktober 2014 dibawah register Nomor : 30/SK / Perdata/2014/PN.Kka, yang semula **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Kka, dalam perkara kedua belah pihak tersebut, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. Rp746.000,- (tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kolaka yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2014 Kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus tanggal 18 Desember 2014 Nomor : 08/Pdt.G/2014/PN.Kka, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 07 Januari 2015, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding;

Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) kepada Tergugat/Terbanding tanggal 28 Januari 2015 dan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 02 Februari 2015, untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 3 dari 5 hal. Putusan No.19/Pdt/2015/PT.KDI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat banding tidak mengetahui alasan-alasan yang mendasari permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Desember 2014 Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Kka, yang ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Desember 2014 Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Kka, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya

Mengingat, akan R.Bg, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 18 Desember 2014 Nomor 08/Pdt.G/2014/PN.Kka, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kendari, pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2015, oleh kami: **H. RASMINTO, SH.M.Hum.** selaku Ketua Majelis dengan **SYAMSUL BAHRI, SH.MH.** dan **RAILAM SILALAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, tanggal 2 Maret 2015 Nomor: 19/PEN.PDT/2015/PT.KDI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **25 Maret 2015**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **MATHIUS P. LINTIN, SH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hal 5 dari 5 hal. Putusan No.19/Pdt/2015/PT.KDI.

